



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km. 22 Cikembang Cikembar Kabupaten Sukabumi ☎ (0266) 321575 Fax 321578  
<http://www.disdik.sukabumikab.go.id> - e-mail : [info@disdik.sukabumikab.go.id](mailto:info@disdik.sukabumikab.go.id) - Kode Pos : 3157

Sukabumi, 28 Januari 2022

Nomor : 421/ 1694/Sekret  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan Kegiatan  
Belajar Mengajar (KBM)  
Semester 2 Tahun  
Pelajaran 2021/2022

Kepada  
Yth. 1. Pengawas dan Penilik  
Satuan Pendidikan  
2. Kepala Satuan Pendidikan  
PAUD/SPS/TK, SD, SMP,  
SKB, dan PKBM  
di  
Tempat

Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 443.1/Kep. 85-HUKUM/2022 Tentang Perpanjangan Keenambelas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Sukabumi, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dapat dilakukan dengan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dan/atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang berpedoman pada Surat Keputusan Bersama 4 Menteri.

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kabupaten Sukabumi berada pada PPKM level 1 dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia sebanyak 59,05 % ( lima puluh sembilan koma nol lima persen) per hari Jumat tanggal 28 Januari 2022.
2. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di satuan pendidikan dapat dilakukan dengan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dan/atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
3. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di satuan pendidikan dilaksanakan pada kurun waktu 31 Januari 2022 sampai dengan 12 Februari 2022.
4. Dalam hal batas akhir pelaksanaan PTM terbatas sebagai mana tercantum pada butir 3 dan belum adanya ketentuan selanjutnya maka satuan pendidikan tetap melaksanakan PTM sebagaimana diatur dalam surat Kepala Dinas ini.
5. Satuan pendidikan pelaksana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas adalah satuan pendidikan yang telah mendapat izin dari Dinas Pendidikan, sebagaimana tercantum pada Surat Izin Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Satuan Pendidikan Nomor 421/11693/Sekret Tanggal 28 Januari 2022.
6. Peserta didik yang mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas adalah peserta didik yang telah mendapat persetujuan orang tua/wali.
7. Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan

Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019*, antara lain :

Perihal	Pengaturan
a. Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• setiap hari (sesuai hari sekolah);</li> <li>• jumlah peserta didik 100% (seratus persen) dari kapasitas ruang kelas; dan</li> <li>• belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari.</li> </ul> </li> <li>2) Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di dalam kelas dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) menggunakan masker sesuai ketentuan yaitu menutupi hidung, mulut dan dagu;</li> <li>b) menerapkan jaga jarak antar orang dan/ atau antar kursi/meja paling sedikit 1 (satu) meter;</li> <li>c) menghindari kontak fisik;</li> <li>d) tidak saling meminjam peralatan atau perlengkapan belajar;</li> <li>e) tidak berbagi makanan dan minuman, serta tidak makan dan minum bersama secara berhadapan dan berdekatan;</li> <li>f) menerapkan etika batuk dan bersin; dan rutin membersihkan tangan;</li> </ol> </li> <li>3) dalam hal menerapkan jaga jarak sebagaimana tercantum pada butir 2)b) tidak dapat dipenuhi, maka dalam satu hari pembelajaran dapat dibagi menjadi beberapa shift.</li> </ol>
b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas pembelajaran /bimbingan pada pembelajaran tatap muka terbatas wajib telah menerima vaksin COVID-19; dan</li> <li>2) pendidik yang tidak diperbolehkan atau ditunda menerima vaksin COVID-19 karena memiliki komorbid tidak terkontrol atau kondisi medis tertentu berdasarkan keterangan dokter, pelaksanaan tugas pembelajaran/bimbingan pendidik dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh.</li> </ol>
c. Kondisi Medis Warga Satuan Pendidikan	<p>Kondisi medis warga satuan pendidikan yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tidak terkonfirmasi COVID-19 maupun tidak menjadi kontak erat COVID-19;</li> <li>2) sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol; dan</li> </ol>

	3) tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.
d. Kantin dan Pedagang	Kantin dan pedagang ditentukan sebagai berikut: 1) kantin di dalam lingkungan satuan pendidikan belum diperbolehkan dibuka selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas; 2) pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh satuan tugas penanganan COVID-19 wilayah setempat bekerja sama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 pada satuan pendidikan.
e. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Olahraga	Kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
f. Kegiatan Pembelajaran di Luar Lingkungan Satuan Pendidikan	Kegiatan Pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan sesuai dengan ketentuan pengaturan PPKM.
g. Pengantaran dan Penjemputan	Pengantaran dan penjemputan dilakukan di tempat yang telah ditentukan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) tempat pengantaran dan penjemputan dilaksanakan di tempat terbuka dan cukup luas sehingga memungkinkan penerapan protokol kesehatan secara ketat; dan 2) jadwal kedatangan dan kepulangan peserta didik pada masing-masing kelompok belajar diatur untuk menghindari kerumunan pada saat pengantaran dan penjemputan.
h. Tempat Parkir	Tempat parkir terutama untuk kendaraan roda 2 (dua) diatur agar memungkinkan penerapan jaga jarak.

8. Kepala satuan pendidikan menghentikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di satuan pendidikan dan melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) apabila ditemukan kasus konfirmasi COVID-19.
9. Satuan pendidikan berkoordinasi dengan satgas penanggulangan COVID-19 Kecamatan dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.
10. Evaluasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dilakukan oleh pengawas/penilik pada setiap akhir pekan dan melaporkannya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait.
11. Sanksi diberikan kepada satuan pendidikan berkenaan dengan pelanggaran

protokol Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas sebagaimana diatur Keputusan Bersama 4 Menteri, yaitu :

a. Teguran 1, 2, 3

b. Penghentian pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas

12. Layanan pengaduan penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas melalui *whatsapp* 085861506020

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan,



Mohammad Solihin, M.M.Pd  
NIP 196303051985121002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Sukabumi;
3. Yth. Kapolres Sukabumi;
4. Yth. Kapolresta Sukabumi;
5. Yth. Dandim 0622 Kota Sukabumi;
6. Yth. Dandim 0607 Kab. Sukabumi;
7. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sukabumi;
8. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukabumi;
9. Yth. Kasat Polisi Pamong Praja Kab. Sukabumi;
10. Yth. Satgas Penanganan Covid-19 Kab. Sukabumi;
11. Yth. Para Camat;
12. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Sukabumi;
13. Yth. Ketua PGRI Kabupaten Sukabumi.